

Alamat : Jln. Prof. Dr. Boediono
Email : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com
Telp : 081343079259 / 081343318334 / 082261301232

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR

NOMOR : 28/PL.01/KKT.MA-07/12/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. Bahwa penunjukan Penanggung Jawab Ruangan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Barang;
- b. Bahwa Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Kuasa Pengguna Barang berwenang menunjuk Penanggung Jawab Ruangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Penunjukan Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPUALAUAN TANIMBAR TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TANIMBAR

- KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Ruangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam daftar pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas seluruh Barang Milik Negara yang berada di dalam ruangan terlampir **dikecualikan** atas Barang Milik Negara yang telah diserahkan dengan berita acara serah terima Barang Milik Negara secara perorangan.
- KETIGA : Penanggung Jawab Ruangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya perubahan dan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara menerbitkan Surat Tugas yang ditembuskan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- KEEMPAAAT : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saumlaki
Pada tanggal 5 Desember 2025
Kepala Sekretariat,



Rischar Z. Dasmase

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Nomor :
28/PL.01/KKT.MA-07/12/2025
Tanggal: 5 Desember 2025

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB RUANGAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

No	Lokasi	Nama Penanggung Jawab Ruangan	NIP Penanggung Jawab Ruangan
1	Ruang Tamu	Wulandari Danu Lestari, A.Md.Bns	199803182025052005
2	Ruang Rapat	Aloysius Serin	199101042025211022
3	Ruang Ketua	Wolters Rangkoratat, S.H	198410172024211010
4	Ruang Kordiv P3S	Anditia Eka Chayadi, S.IP	199404082015071001
5	Ruang Kordiv HP2H	Susana Solarbesain, S.Sos	197410152010012005
6	Ruang Kepala Sekretariat	Elizabeth Ch A Noiija, A.Md	198802232025212026
7	Ruang Bendahara	Fernando A Sorlury, S.H., M.H	198401142019031005
8	Ruang Staf	Anditia Eka Chayadi, S.IP	199404082015071001
9	Ruang Staf	Susana Solarbesain, S.Sos	197410152010012005
10	Ruang PPID	Wahyu Bahar, S.IP	199308022025051002
11	Gudang	Harly Vian Sabarlele, S.H	199611052025051001

Ditetapkan di Saumlaki
Pada tanggal 5 Desember 2025
Kepala Sekretariat,



Rischar Z. Dasmasele